

## **KENAKALAN ANAK (*JUVENILE DELINQUENCY*) DITINJAU DARI KRIMINOLOGI (PERSPEKTIF TEORI ANOMIE)**

Muhammad Ibnu Maulana Ruslan

Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar  
muhammadibnumaulanaruslan@unismuh.ac.id

Muhammad Maulana

Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar  
muhmaulanahukumbisnisunismuh@gmail.com

Tulisan Diterima: 05-02-2023; Direvisi: 16-02-2023; Disetujui Diterbitkan: 20-02-2023

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji kenakalan anak (*juvenile delinquency*) dari perspektif teori anomie. Kenakalan anak atau *juvenile delinquency* merupakan fenomena sosial yang menjadi perhatian serius dalam masyarakat modern. Kenakalan anak mencakup berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa. Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil menunjukkan bahwa Timbulnya kenakalan anak dari perspektif Teori anomie dapat terjadi karena seorang anak merespon ketidaksesuaian antara apa yang mereka harapkan di kehidupan sosial yang tinggi dengan keterbatasan sarana-sarana yang mereka miliki, faktor penyebab lainnya juga dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor antara lain seperti ; a. Kurangnya pendidikan anak, b. Kurangnya peran orang tua, c. Tidak stabilnya keadaan sosial, politik dan ekonomi, serta d. Kemerosotan moral anak.

**Kata Kunci : Kenakalan anank, Kriminologi, Teori Anomie**

**Abstrack**

*This research examines juvenile delinquency from the perspective of anomie theory. Juvenile delinquency is a social phenomenon of serious concern in modern society. It encompasses various deviant behaviors committed by individuals who have not reached adulthood. This phenomenon has significant impacts not only on the individuals involved but also on society as a whole.*

*The study employs a normative juridical method by examining literature or secondary data as the basis for research, conducting searches on regulations and literature related to the issues under investigation.*

*The results indicate that the emergence of juvenile delinquency from the perspective of anomie theory can occur because a child responds to the discrepancy between what they expect in a high social life and the limitations of the resources they have. Other contributing factors may also originate from internal and external factors. Some of these factors include: a. Lack of education for children, b. Lack of parental role, c. Instability in social, political, and economic conditions, and d. Moral decline in children.*

***Keywords: Juvenile delinquency, Criminology, Anomie Theory***

## Latar Belakang

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki harkat dan martabat yang melekat sejak anak lahir sampai meninggal dunia. Dalam pemenuhan dan menjaga harkat martabatnya sebagai manusia, anak memiliki hak dalam sistem hukum yang ada di Indonesia.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia<sup>1</sup>;

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk adak yang masih dalam kandungan”*

Definisi ini mencakup semua individu yang belum mencakup usia dewasa menurut hukum. Artinya, individu yang berusia 18 tahun atau lebih dianggap sebagai dewasa secara hukum dan tidak lagi dianggap sebagai anak dalam konteks hukum perlindungan anak.

Kenakalan anak atau juvenile delinquency merupakan fenomena sosial yang menjadi perhatian serius dalam masyarakat modern. Kenakalan anak mencakup berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa. Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan kenakalan anak adalah teori anomie. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Émile Durkheim, seorang sosiolog Perancis, yang mengemukakan bahwa anomie terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diinginkan dan cara-cara yang sah untuk mencapainya dalam masyarakat. Dalam konteks kenakalan anak, teori anomie menggambarkan bagaimana ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan individu muda terlibat dalam perilaku menyimpang.

Latar belakang jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis hubungan antara teori anomie dan kenakalan anak. Pemahaman mendalam tentang bagaimana anomie memengaruhi perilaku delinquent pada remaja dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif.

Beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dijelaskan dalam jurnal ini melibatkan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan anomie pada remaja,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

bagaimana anomie mempengaruhi perilaku kenakalan anak, dan apakah terdapat perbedaan dalam pengaruh anomie tergantung pada konteks sosial, ekonomi, atau budaya tertentu.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan temuan-temuan yang bermanfaat untuk pengembangan kebijakan, program, dan intervensi yang dapat mengurangi tingkat kenakalan anak dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan teori anomie. Selain itu, pemahaman mendalam tentang korelasi antara anomie dan kenakalan anak juga dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori dan penelitian di bidang sosiologi dan kriminologi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang proses penelitiannya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kenakalan anak (*juvenile delinquency*) ditinjau dari teori anomie. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data ini digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis peraturan hukum yang terkait yang sesuai dengan judul penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Peraturan perundang-undangan, buku dan literature lain seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian maupun sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Rajawali Pers, Jakarta, 2015), hlm. 13-14

## Pembahasan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), oleh karena itu, maka dalam setiap sendi-sendi bangsa Indonesia telah disentuh oleh hukum negara Indonesia. Terkait ketentuan mengenai negara hukum, Indonesia telah mengatur melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi,

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”*

Dengan adanya ketentuan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, telah membuktikan bahwa Indonesia telah mengatur seluruh tingkah laku masyarakatnya dalam aturan yang bersifat kodifikasi ataupun yang non kodifikasi.

Hukum dalam perjalanannya sangat tertataih-tatih dalam mengikuti perkembangan zaman (*het recht hinkn achter de feiten aan*) oleh sebab itu, dalam mengungkap setiap tindak pidana yang ada di wilayah hukum Indonesia, sistem hukum selalu membutuhkan ilmu bantu dalam mengungkap setiap tindak pidana dan motif dari para pelaku. Salah satu dari ilmu bantu yang sering digunakan dalam setiap proses pengungkapan pidana adalah ilmu kriminologi, dengan tujuan memahami sebab muasal terjadinya pidana, maka kriminologi dianggap sebagai ilmu-bantu bagi ilmu hukum pidana (*materil dan formil*)<sup>3</sup>.

### A. Kenakalan anak (*juvenile delinquency*)

Kenakalan anak diambil dari istilah *“juvenile deliquency”*. *Juvenile* atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda. Sedangkan *deliquency* artinya terabaikan/ mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat<sup>4</sup>

Suatu perbuatan dikatakan delikueni apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana

---

<sup>3</sup> Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 291.

hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif<sup>5</sup>. Pengertian delinquency menurut Simanjuntak, yaitu:<sup>6</sup>

1. Junevile deliquency berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para deliquent.
2. Junevile delinquency adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/junevile court.

Pengertian *juvenile delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Sedangkan *juvenile delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan<sup>7</sup>.

Dalam upaya untuk merincikan perbuatan anak yang dianggap sebagai *juvenile delinquency*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali sertakesukaanmenterorlingkungan;

---

<sup>5</sup> Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal.10.

<sup>6</sup>Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Bandung: Cetakan 2. Alumni, hal. 60.

<sup>7</sup>Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, Hal. 40.

<sup>8</sup> <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/>

- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersmbunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;
- e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- f. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganugu sekitarnya;
- g. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- h. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
- i. Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hyperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnnya yang kriminal sifatnya;
- j. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remajadisertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- m. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;

- n. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
- o. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (encephaletics lethargoical) dan ledakan meningitis serta post-encephalitics, juga luka-luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;
- p. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia di atas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun maka disebut dengan kenalakan (*delinquency*)<sup>9</sup>.

## B. Teori Anomie

Teori Anomie adalah teori sosiologi yang paling awal dan berpengaruh, yang terutama mengaitkan perilaku menyimpang individu atau kelompok dengan masyarakat<sup>10</sup>

Teori anomie mengasumsikan bahwa perilaku menyimpang timbul karena adanya tekanan dalam struktur sosial yang menyebabkan individu tertekan dan akhirnya melakukan perilaku menyimpang. Pandangan ini diperkenalkan oleh Robert Merton pada sekitar tahun 1930-an, dan konsep anomie sebelumnya telah digunakan oleh Émile Durkheim dalam analisisnya tentang *suicide unomique*.

Munculnya keadaan anomi, oleh Merton diilustrasikan sebagai berikut<sup>11</sup>:

---

<sup>9</sup> Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 385-400.

<sup>10</sup> Xinyu, L. (2023). Research and Enlightenment of Emile Durkheim's Social Anomie Theory. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*.

<sup>11</sup> Setiadi, Ely M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana



1. Masyarakat industri modern lebih mementingkan pencapaian kesuksesan materi yang diwujudkan dalam bentuk kemakmuran atau kekayaan dan pendidikan yang tinggi.
2. Apabila hal tersebut tercapai, maka mereka dinggap sebagai orang yang telah mencapai tujuan-tujuan status atau cultural (cultural goods) yang dicita-citakan oleh masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan-tujuan status tersebut, ternyata harus melalui akses atau cara kelembagaan yang sah.
3. Namun ternyata, akses kelembagaan yang sah jumlahnya tidak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah.
4. Akibat dari keterbatasan akses tersebut, maka muncul situasi anomie, yaitu: situasi di mana tidak ada titik temu antara tujuan- 31 tujuan status/kultural dan cara-cara yang sah yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
5. Dengan demikian, anomie adalah keadaan atau nama dari situasi di mana kondisi sosial/situasi masyarakat lebih menekankan pentingnya tujuan-tujuan status, tetapi cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan status tersebut jumlahnya sedikit.

teori anomie menjelaskan situasi di mana individu-individu dalam masyarakat merasa sulit untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap penting karena terdapat ketidakseimbangan antara apa yang mereka inginkan dengan sarana-sarana yang sah untuk mencapainya. Misalnya, jika seseorang ingin sukses dalam pekerjaan tetapi tidak memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang baik, mereka mungkin merasa terjebak dalam situasi anomie.

Teori ini juga mengatakan bahwa ketidakseimbangan ini dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Sebagai contoh, seseorang mungkin mencari cara-cara yang tidak sah untuk mencapai kesuksesan karena merasa tidak ada jalan yang adil untuk mencapainya.

Teori anomie memainkan peran penting dalam kriminologi dan sosiologi modern dalam memahami tingkat kejahatan dan kenakalan dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana struktur sosial, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat membentuk perilaku individu, serta

memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mendasari perilaku menyimpang.

Inti dari teori anomie adalah bahwa ketika terjadi ketidakseimbangan antara tujuan-tujuan sosial dan sarana-sarana yang sah untuk mencapainya, individu-individu dalam masyarakat bisa merasa frustrasi dan cenderung mencari jalan pintas atau alternatif yang tidak konvensional, yang bisa mengarah pada perilaku yang menyimpang.

### **C. Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) dari Perspektif Teori Anomie**

Pada awalnya para kriminolog mengasumsikan bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat berpengaruh terhadap sebab-sebab (kausalitas) timbulnya kejahatan atau kenakalan anak. Hasil dalam Seminar Kriminologi III di Semarang (1976) menyatakan bahwa unsur niat terkait dengan faktor-faktor endogen dan eksogen. Yang dimaksud dengan faktor endogen tersebut adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain: a. cacat yang bersifat biologis dan psikis; b. perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor eksogen adalah faktor berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya<sup>12</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia adalah makhluk sosial yang dalam konsepnya harus saling berkumpul, maka dalam kehidupan sosial di masyarakat, terjadinya pencampuran antara seseorang yang berkelakuan jahat dan anak. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Jika seseorang yang dewasa dan memiliki sifat yang baik dan normal mereka mungkin tidak akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian dalam menentukan sesuatu yang baik dan jahat dalam suatu kelompok masyarakat.

Beda halnya jika seseorang itu masih termasuk dalam kelompok anak yang tergolong pikiran dan kepribadiannya masih labil, serta masih dalam kondisi jiwa yang sedang mencari jati dirinya. Anak inilah yang kemudian dengan sangat mudah dapat dipengaruhi ataupun diprovokasi oleh hal-hal yang bersifat negatif yang dan menjurus pada pelanggaran, baik pelanggaran norma hukum maupun pelanggaran norma yang lain.

---

<sup>12</sup> Sarwirini, 2011, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Perpektif Volume XVI No 4, Hal 245.

Keanakalan anak atau *juvenile delinquency* yang terjadi di Indonesia bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu, hal ini bisa terjadi karena perilaku lingkungan sekitar, pergaulan, kemajuan teknologi, sampai pada masalah ekonomi yang terjadi pada lingkungan keluarga mereka. Tidak hanya itu, di masa anak yang masih dalam perkembangan dalam penyesuaian lingkungan, mereka kadang melakukan hal-hal yang bersifat implusif serta pengambilan keputusan yang buruk. Berikut beberapa hal yang tergolong kenakalan anak<sup>13</sup>:

1. Narkoba, penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bukan lagi merupakan sesuatu hal yang tabu. Pergaulan yang bebas dan kehidupan ekonomi yang rendah, membentuk anak melakukan sesuatu yang buruk atau dalam hal ini mencoba dan atau memperjualbelikan barang haram tersebut;
2. Kecanduan Alkohol;
3. Merokok;
4. Seks bebas.

Beberapa contoh kenakalan anak di atas, jika dilihat dari perspektif teori anomie, maka bisa dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan keadaan tanpa pegangan dan nilai untuk memahami kondisi dan perubahan yang sedang berlangsung atau *normlessness*. Kondisi yang disebut sebagai anomie merujuk pada keadaan ketidakpastian atau kekacauan dalam suatu masyarakat yang terjadi ketika norma-norma sosial tidak lagi memberikan arahan atau panduan yang jelas bagi individu-individu dalam masyarakat, apa lagi seorang anak yang masih mencari jati dirinya.

Kondisi lingkungan seorang anak yang hidup di lingkungan yang buruk, dapat menyebabkan kekacauan atau ketidakpastiaan normatif, sehingga seorang anak cenderung kebingungan terhadap norma apa yang perlu mereka ikuti. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab seorang anak melakukan kenakalam;

1. Kurangnya pendidikan;
2. Kurangnya peran orang tua;
3. Tidak stabilnya keadaan sosial, politik dan ekonomi;
4. Kemerosotan moral anak.

---

<sup>13</sup> <https://pulaumorotaikab.bnn.go.id/orangtua-perlu-waspada-ini-5-kenakalan-remaja-yang-kerap-dilakukan/>

Dari beberapa faktor di atas, teori anomie menjelaskan bahwa ketika individu individu dalam masyarakat kehilangan orientasi terhadap norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku mereka. Hal ini terjadi ketika terjadi ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang diinginkan, seperti kesuksesan dan kekayaan, dengan sarana yang sah untuk mencapainya, seperti pendidikan dan kesempatan kerja. tekanan-tekanan sosial dan ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap positif dalam masyarakat dengan sarana yang sah untuk mencapainya dapat menyebabkan individu merasa tertekan dan cenderung terlibat dalam perilaku menyimpang.

Dalam kerangka teori anomie, anak yang terlibat dalam kenakalan dapat dianggap sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara harapan-harapan sosial yang tinggi dengan keterbatasan sarana-sarana yang ada. Mereka mungkin mencari cara-cara yang tidak konvensional atau tidak sah untuk mencapai status, pengakuan, atau kepuasan yang diinginkan, yang pada gilirannya dapat mengarah pada perilaku yang menyimpang. Sebagai respons terhadap tekanan sosial ini, anak mungkin cenderung mencari jalan pintas atau alternatif yang tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, termasuk terlibat dalam perilaku kenakalan.

## **PENUTUP**

Timbulnya kenakalan anak dari perspektif Teori anomie dapat terjadi karena seorang anak merespon ketidaksesuaian antara apa yang mereka harapkan di kehidupan sosial yang tinggi dengan keterbatasan sarana-sarana yang mereka miliki, faktor penyebab lainnya juga dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor antara lain seperti ; a. Kurangnya pendidikan anak, b. Kurangnya peran orang tua, c. Tidak stabilnya keadaan sosial, politik dan ekonomi, serta d. Kemerosotan moral anak.

Maka dari itu, pentingnya peran keluarga dan lingkungan untuk membentuk perilaku anak yang baik, sehingga terhindar dari perilaku yang menyimpang. Karena seorang anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan dari bangsa dan negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 291.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/>
- <https://pulaumorotaikab.bnn.go.id/orangtua-perlu-waspada-ini-5-kenakalan-remaja-yang-kerap-dilakukan/>
- Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 385-400.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, Hal. 40.
- Sarwirini, 2011, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya*, *Jurnal Perpektif* Volume XVI No 4, Hal 245.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana
- Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Cetakan 2. Alumni, hal. 60.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2015), hlm. 13-14
- Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal.10.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Xinyu, L. (2023). Research and Enlightenment of Emile Durkheim's Social Anomie Theory. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*.